

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 12 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 110 huruf g, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Kepmenhub. No. KM 63 Tahun 1993; Kepmenhub. No. KM 71 Tahun 1993; Kepmenhub. No. KM 9 Tahun 2004; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Permen. LH No. 5 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Pengujian Kendaraan Bermotor;
    6. Komponen yang diuji Standart Teknis Pengujian;
    7. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    8. Struktur, Pembayaran, dan Besarnya Tarif Retribusi;
    9. Tata Cara Perhitungan Retribusi;
    10. Wilayah Pemungutan;
    11. Pemungutan Retribusi;
    12. Tata Cara Pemungutan;
    13. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    14. Tata Cara Pembayaran;
    15. Tata Cara Penagihan;
    16. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;

17. Keberatan;
18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
19. Kedaluwarsa Penagihan;
20. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
21. Insentif Pemungutan;
22. Sanksi Administratif;
23. Ketentuan Penyidikan;
24. Ketentuan Pidana;
25. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 03 Mei 2012.

CATATAN : -